



PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2015
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

17. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014.

Pasal 3

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2015

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 75



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Budiman, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1 TAHUN 2015
NOMOR : 2 TAHUN 2015

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya.
2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya.

B. TUJUAN

Ketentuan pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014.

C. PENGERTIAN

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

2. Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penguji K3 adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3.
3. Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Penguji K3 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3.
4. Pengujian K3 adalah serangkaian kegiatan penilaian suatu obyek keselamatan dan kesehatan kerja secara teknis dan/atau medis yang mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis dan atau medis yang telah ditentukan.
5. Kompetensi K3 adalah pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan profesi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
6. Kecelakaan Kerja adalah suatu kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan perusahaan.
7. Penyakit Akibat Kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.
8. Higiene Industri adalah ilmu dan seni yang menerapkan upaya pengenalan, pengukuran, pemantauan, evaluasi dan pengontrolan potensi bahaya di tempat kerja.
9. Kesehatan Tenaga Kerja adalah ilmu dan penerapannya yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun sosial dengan usaha preventif dan kuratif, terhadap gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor pekerjaan dan lingkungan kerja.
10. Ergonomi adalah penerapan ilmu-ilmu biologis tentang manusia bersama-sama dengan ilmu teknik dan teknologi untuk mencapai penyesuaian satu sama lain secara optimal dari manusia dan pekerjaannya.
11. Keselamatan Kerja adalah pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
12. Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja, menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk hidup.
13. Manajemen Risiko K3 adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko K3, terutama risiko yang dihadapi oleh perusahaan, tenaga kerja, maupun lingkungan sekitar.

14. Lingkungan Kerja atau Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
15. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji K3 yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim Penilai yang dibentuk dan bertugas menilai prestasi kerja Penguji K3 yang ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai Penguji K3 dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh Penguji K3, baik perorangan atau kelompok di bidang K3.
18. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
19. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Penguji K3.

II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

A. TUGAS POKOK

Tugas pokok Penguji K3 yakni melaksanakan pengujian K3 dan kompetensi K3 yang meliputi perencanaan kegiatan K3, pengujian higiene industri, pengujian kesehatan tenaga kerja, pengujian ergonomi, pengujian keselamatan kerja, pengujian kompetensi K3, pengendalian K3, pengkajian K3, dan evaluasi dan pelaporan pelayanan K3.

B. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Jenjang Jabatan Fungsional Penguji K3, yaitu:
 - a. Penguji K3 Ahli Pertama;
 - b. Penguji K3 Ahli Muda; dan
 - c. Penguji K3 Ahli Madya.
2. Pangkat, golongan ruang Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu:
 - a. Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penguji K3 Ahli Muda, pangkat:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- c. Penguji K3 Ahli Madya, pangkat:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
3. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada angka 2, berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdr. Saptadji, ST, NIP. 19880510 201303 1 001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3.

Berdasarkan hasil penilaian dari:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 angka kredit.
- b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III sebesar 2 angka kredit.
- c. Pelaksanaan tugas pengujian K3 sebesar 6 angka kredit.

Jumlah angka kredit yang ditetapkan sebesar 108.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Saptadji, ST sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

4. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Contoh:

Sdr. Suparta, ST, M.Si, NIP.19710705 199503 1 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kabid Pengkajian dan Bimtek Pelayanan K3 akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3.

Berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai, sdr. Suparta, ST, M.Si memperoleh angka kredit sebesar 375, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
- b. Diklat fungsional Penguji K3 keahlian sebesar 20 angka kredit.
- c. Pelaksanaan tugas pengujian K3 dan kompetensi K3 sebesar 150 angka kredit.
- d. Pengembangan profesi sebesar 25 angka kredit.
- e. Penunjang tugas Penguji K3 sebesar 30 angka kredit.

Mengingat angka kredit yang dimiliki sdr. Suparta, ST, M.Si sebesar 375, sehingga penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PENGUJI K3 YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penguji K3 untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Penguji K3 lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
2. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penguji K3 yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014.

Contoh:

Sdr. Charles, SKM, NIP. 19750220 200003 2 001, jabatan Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada unit Dinas Ketenagakerjaan. Yang bersangkutan ditugaskan untuk Menyetujui laporan akhir pengkajian K3 dengan angka kredit 0,75 Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penguji K3 Ahli Madya.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar $80\% \times 0,75 = 0,60$

- b. Penguji K3 yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014.

Contoh:

Sdri. dr. Purwati, NIP. 19780320 200009 2 001, jabatan Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/c pada unit Dinas Ketenagakerjaan. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan pengujian rontgen foto thorax dengan angka kredit 0,04 Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penguji K3 Ahli Pertama.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar $100\% \times 0,04 = 0,04$

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.
2. Persyaratan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) ilmu teknik, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), kesehatan, manajemen, dan kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penguji K3; dan
 - d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Penguji K3 setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penguji K3.

Contoh:

Sdr. Rahmat, ST NIP. 19860209 201003 1 007 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang III/a, selanjutnya yang bersangkutan diangkat menjadi PNS pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2011. Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2013 yang bersangkutan sudah harus mengikuti dan lulus diklat Jabatan Fungsional Penguji K3.

4. PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penguji K3 harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3.

Contoh:

Sdr. Rahmat, ST NIP. 19860209 201003 1 007, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penguji K3 tanggal 31 Maret 2012.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2013 yang bersangkutan sudah harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3.

5. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 dapat dipertimbangkan, apabila:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2;
 - b. memiliki pengalaman di bidang pengujian K3 dan kompetensi K3 paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
2. Pengalaman di bidang pengujian K3 dan kompetensi K3 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat secara kumulatif.

Contoh:

Sdr. Gunawan, S.Si NIP. 19680905 199103 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Pengawas pada unit teknis Dinas Ketenagakerjaan, pada waktu menduduki jabatan Pengawas, yang bersangkutan melakukan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3 selama 1 (satu) tahun.

Yang bersangkutan dimutasi menjadi Pengawas pada unit Tata Usaha Dinas Ketenagakerjaan, pada waktu menduduki jabatan Pengawas pada unit ini yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjadi Pengawas pada unit teknis Dinas Ketenagakerjaan, pada waktu menduduki jabatan Pengawas, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan pengujian dan kompetensi K3 selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal demikian maka Sdr. Gunawan, S.Si memiliki pengalaman di bidang pengujian K3 dan kompetensi K3 selama 2 (dua) tahun.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji K3, oleh karena itu pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan.

Contoh:

Sdri. Kartika, ST NIP. 19640408 199103 2 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Analis kimia pada Balai K3.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Penguji K3, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat akhir bulan Oktober 2013 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2014, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1964.

4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatannya ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
5. Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.
6. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Bagas, S.Si, MM, NIP.19710705 199503 1 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kabid Pelayanan Teknis pada Balai Besar K3 akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3.

Selama menduduki jabatan tersebut, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
- 2) Diklat fungsional Penguji K3 sebesar 20 angka kredit.
- 3) Pelaksanaan tugas pengujian K3 dan kompetensi K3 sebesar 145 angka kredit.
- 4) Pengembangan profesi sebesar 20 angka kredit.

b. Unsur penunjang

- 1) Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengujian K3 dan kompetensi K3 sebesar 2 angka kredit
- 2) Mengikuti seminar/lokakarya sebagai peserta sebesar 1 angka kredit

Dalam hal demikian, angka kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 338 angka kredit dan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

V. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT.

A. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pengusulan penetapan angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan melampirkan daftar usulan penetapan angka kredit dan bukti fisik setelah diketahui atasan langsung Penguji K3 yang bersangkutan kepada pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
2. Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan bahan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
3. Usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam daftar usul penetapan angka kredit Penguji K3 dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-e sampai dengan Anak Lampiran I-g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
4. Setiap usul penetapan angka kredit Penguji K3 harus melampirkan:
 - a. Surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji K3, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-h;
 - b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3 dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-i;
 - c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-j; dan
 - d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-k.yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus disertai dengan bukti fisik.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Penguji K3 dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerja Penguji K3 mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2015.

2. Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Penguji K3 dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
3. Penetapan angka kredit Penguji K3 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-k yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
4. Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Penguji K3 yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VI. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TUGAS TIM PENILAI, DAN TIM TEKNIS.

A. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
2. Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

B. TIM PENILAI

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengujian K3 pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengujian K3 pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi K3 pada Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

- d. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi K3 pada Instansi Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
- e. Tim Penilai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi K3 pada Instansi Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
2. Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengujian K3 dan kompetensi K3, unsur kepegawaian, dan Penguji K3.
3. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c berasal dari unsur kepegawaian.
5. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d apabila lebih dari 4 (empat), harus berjumlah genap.
6. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Penguji K3.
7. Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penguji K3.
8. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
 - a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penguji K3 yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Penguji K3; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
10. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
11. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
12. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, ketua dapat mengangkat anggota pengganti.

13. Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Penguji K3.

C. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi K3 Kementerian Ketenagakerjaan dalam menetapkan angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Instansi Pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan Instansi Daerah Provinsi, dan Instansi Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi K3 Kementerian Ketenagakerjaan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Tugas Tim Unit Kerja, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian K3 pada Kementerian Ketenagakerjaan dalam menetapkan angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian K3 yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Tugas Tim Penilai Instansi, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian K3 pada Instansi Pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan dalam menetapkan angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian K3 pada Instansi Pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
4. Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:

- a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi K3 pada Instansi Daerah Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Daerah Provinsi; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi K3 pada Instansi Daerah Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
5. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:
- a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi K3 pada Instansi Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi K3 pada Instansi Daerah Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

D. TIM TEKNIS

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

VII. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI.

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Penguji K3, dapat dipertimbangkan, apabila:
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Kenaikan pangkat Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Ketenagakerjaan yang menduduki Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Kenaikan pangkat PNS instansi Pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan yang menduduki Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
5. Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
6. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
7. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
8. Kenaikan pangkat Penguji K3 dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Fiddy, ST, NIP. 19800505 200604 1 001 jabatan Penguji K3 Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2010.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2013, sdr. Fiddy, ST memperoleh angka kredit sebesar 205 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2013. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Penguji K3 Ahli Muda.

9. Penguji K3 yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Kuswara, ST, NIP. 19751016 199604 1 010 jabatan Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2014. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 210.

Adapun angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yakni 200, dengan demikian sdr. Kuswara, ST memiliki kelebihan angka kredit 10 dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

10. Penguji K3 pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3.

Contoh:

Sdr. Fachri, S.Si NIP 19850210 200803 1 001, jabatan Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2008.

Dari penilaian prestasi kerja Januari 2008 sampai dengan Desember 2011 ditetapkan angka kredit sebesar 160 dan dipergunakan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2012.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, sdr. Fachri, S.Si telah mengumpulkan angka kredit sebesar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2013 telah memiliki angka kredit yang dapat

dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yakni sebesar 205.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2014 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c sdr. Fachri, S.Si wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang $20\% \times 50 = 10$ angka kredit.

11. Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3 dan pengembangan profesi.

Contoh:

Sdri. Ir. Intani, MSc, 19601115 198703 1 001 jabatan Penguji K3 Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014.

Dalam hal demikian, Sdri. Ir. Intani, MSc setiap tahun sejak tanggal 1 Oktober 2014 menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, wajib mengumpulkan angka kredit sebesar 20 dari kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3 dan pengembangan profesi.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Penguji K3, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan jabatan Penguji K3 Ahli Pertama untuk menjadi Penguji K3 Ahli Muda sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan kenaikan jabatan Penguji K3 dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

1. Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan, paling sedikit 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.
2. Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan, paling sedikit 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.

3. Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan, paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
4. Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan, paling sedikit 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
5. Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan, paling sedikit 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.
6. Angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5 tidak bersifat kumulatif.

Contoh:

Sdr. Yudi, ST, NIP. 19760607 200604 1 001, jabatan Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Penata Tingkat I, golongan ruang III/d sampai dengan menjadi Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang bersangkutan telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pengujian K3 dan kompetensi K3 = 38
- b. Pengembangan profesi membuat 1 (satu) naskah tulisan ilmiah populer di bidang K3 = 2

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pengujian K3 dan kompetensi K3 = 72
- b. Pengembangan profesi:
 - 1) menyadur 1 (satu) naskah bidang K3 = 1,5
 - 2) sebagai pamarasaran dalam pertemuan ilmiah bidang K3 = 2,5

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pengujian K3 dan kompetensi K3 = 74
- b. Pengembangan profesi:
Membuat 1 (satu) naskah majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI = 6

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pengujian dan kompetensi K3 = 142
- b. Pengembangan profesi:
Menyusun 1 (satu) pedoman bidang pengujian K3 = 8

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pengujian K3 dan kompetensi K3 = 138
- b. Pengembangan profesi: = 12
 - 1) Membuat karya tulis dalam bentuk buku = 6
 - 2) Membuat majalah ilmiah yang diakui LIPI = 6

VIII. PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENURUNAN JABATAN

A. PEMBEBASAN SEMENTARA

1. Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Penguji K3 yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.Si, NIP. 19680912 199208 1 008, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, jabatan Kabid Pelayanan Teknis pada Balai Besar K3. Yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 dengan angka kredit sebesar 285.

Mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Muda yaitu 1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Penguji K3 Ahli Madya angka kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Muda.

2. Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi

angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penguji K3 yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Rizaldi, ST, NIP. 19770912 200003 1 001, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009 dengan angka kredit sebesar 210.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Muda yaitu 1 Februari 2009 sampai dengan 31 Januari 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Januari 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Muda.

3. Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penguji K3 yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Ir. Handoko, M.Sc, NIP. 19670302 199203 1 004, Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2006. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 April 2009 dengan angka kredit sebesar 590.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1 April 2009 sampai dengan 31 Maret 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2014 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Madya.

4. Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3 dan pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Dra. Nuraini, M.Sc, NIP. 19690810 199106 1 002, jabatan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan

ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013, dengan angka kredit sebesar 705.

Apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yakni 1 Oktober 2013 tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3 dan pengembangan profesi, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Madya.

5. Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, Penguji K3 dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penguji K3;
 - c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
 - d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
6. Pembebasan sementara bagi Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-m yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
7. Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Penguji K3 dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-n yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

B. PENURUNAN JABATAN.

1. Penguji K3 yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.
2. Penilaian prestasi kerja Penguji K3 selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.
3. Jumlah angka kredit yang dimiliki Penguji K3 sebelum dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap dimiliki dan dipergunakan untuk pengangkatan kembali dalam jabatan semula.
4. Angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke jabatan semula.

Contoh:

Sdr. Damian, ST, NIP. 19761016 200004 1 010 jabatan Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit sebesar 300. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman

disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi Penguji K3 Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 20 Maret 2011 dalam hal demikian:

- a. Sdr. Damian, ST, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/ d diturunkan dari Penguji K3 Ahli Muda menjadi Penguji K3 Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 300.
- b. Sdr. Damian, ST diberikan tunjangan jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Pertama.
- c. Sdr. Damian, ST dapat diangkat kembali ke jabatan Penguji K3 Ahli Muda dalam ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat telah 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuhi hukuman disiplin;
 - 2) menggunakan angka kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin yaitu 300 angka kredit; dan
 - 3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Selama menduduki Penguji K3 Ahli Pertama, Sdr. Damian, ST memperoleh angka kredit sebesar 50.
- e. Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam jabatan Penguji K3 Ahli Muda, Sdr. Damian, ST memperoleh angka kredit sebesar 55.
- f. Dalam hal demikian Sdr. Damian, ST, dapat dipertimbangkan untuk naik jabatan menjadi Penguji K3 Ahli Madya dengan angka kredit sebesar 405 yang berasal dari:
 - 1) angka kredit terakhir sebesar 300;
 - 2) angka kredit yang diperoleh selama menduduki jabatan Penguji K3 Ahli Pertama sebesar 50; dan
 - 3) angka kredit yang diperoleh setelah diangkat kembali dalam jabatan Penguji K3 Ahli Muda sebesar 55.

IX. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Penguji K3 yang dibebaskan sementara karena:
 - a. Telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Penguji K3 yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penguji K3 yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi Penguji K3 yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

d. Setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3 dan pengembangan profesi bagi Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

diangkat kembali dalam jabatan Penguji K3, apabila telah memenuhi angka kredit yang ditentukan.

2. Penguji K3 yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai PNS, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penguji K3 apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS, atau pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
3. Penguji K3 Ahli Pertama dan Ahli Muda yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Penguji K3, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 apabila berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.
4. Penguji K3 Ahli Madya yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penguji K3, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 apabila berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
5. Penguji K3 yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
6. Penguji K3 yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

contoh:

Sdr. Ir. Budiman, NIP. 19600707 199103 1 001, jabatan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Penguji K3 dan diangkat dalam jabatan Administrator.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Penguji K3, maka usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2014.

8. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penguji K3 yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka

kredit dari kegiatan pengujian K3 dan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

- b. Penguji K3 yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
 - c. Penguji K3 yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan angka 5, menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
9. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-o yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

X. PEMBERHENTIAN

1. Penguji K3 diberhentikan dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka romawi VIII huruf A, tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan.

contoh:

Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.Si, NIP. 19740912199608 1 008 telah dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Muda terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014.

Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.Si, tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal 31 Mei 2015.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penguji K3 dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

XI. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengujian K3 dan kompetensi K3 berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat disesuaikan/*diinpassing* dalam Jabatan Fungsional Penguji K3, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);
 - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2. Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014.
3. Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut pada angka 2, hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:
 - a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*diinpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan formasi jabatan.
7. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*diinpassing* dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
8. PNS yang telah disesuaikan/*diinpassing* dalam jabatan fungsional Penguji K3 untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penguji K3, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran I-p yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
10. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penguji K3, ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2015 dan harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2015.

XII. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.
EKO SUTRISNO

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,

ttd.
M. HANIF DHAKIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Budiman, SH
NIP. 19600324 198903 1 001



ANAK LAMPIRAN I-a
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN KETENTUAN
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENGUJI K3
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI K3

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, perlu untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Penguji K3;
b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....)**)
- KEDUA :**)
- KETIGA :**)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-b
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN KETENTUAN
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENGUJI K3
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, perlu mengangkat Saudara dalam jabatan Penguji K3;
b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....)
KEDUA :**)
KETIGA :**)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-c
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN KETENTUAN
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENGUJI K3
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR USULAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT (DUPAK) DARI PIMPINAN UNIT KERJA
KEPADA PEJABAT PENGUSUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Instansi masing-masing*)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan DUPAK atas nama-nama pegawai sebagai berikut untuk ditetapkan angka kreditnya:

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan Unit Kerja
(Paling rendah Pejabat Pengawas)

NIP.....

*) Tuliskan jabatan pejabat pengusul penetapan angka kredit.

ANAK LAMPIRAN I-d
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN KETENTUAN
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENGUJI K3
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR USULAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT (DUPAK) DARI PEJABAT PENGUSUL
KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN
ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit*)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penetapan angka kredit atas nama-nama pegawai sebagai berikut:

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian surat ini kami sampaikan untuk mendapatkan penetapan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pejabat Pengusul instansi
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota*)

NIP.....

*) Tulislah jabatan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

ANAK LAMPIRAN 1-e
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN
 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENGUJI K3 DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3 AHLI PERTAMA
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Penguji K3 / TMT	:						
8.	Masa kerja golongan lama	:						
9.	Masa kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO	UNSUR YANG DINILAI						8	
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU		JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	UNSUR UTAMA							
1	PENDIDIKAN							
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah						
		Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah						
		1)	Doktor (S3)					
		2)	Magister (S2)					
		3)	Sarjana (S1)/Diploma IV					
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Penguji K3 dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Penguji K3 dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
		1)	lamanya lebih dari 960 jam					
		2)	lamanya antara 641-960 jam					
		3)	lamanya antara 481-640 jam					
		4)	lamanya antara 161-480 jam					
		5)	lamanya antara 81-160 jam					
		6)	lamanya antara 31-80 jam					
		7)	lamanya antara 10-30 jam					
	C	Pendidikan dan pelatihan prajabatan						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
		Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III						
2	PENGUJIAN K3 DAN KOMPETENSI K3							
	A	Perencanaan kegiatan K3						
		Melakukan perencanaan kegiatan K3						
		1)	Menyusun program kerja kegiatan K3					
		2)	Melaksanakan kaji ulang permintaan/pelayanan pengujian					
	B	Pengujian Higiene Industri						
		1)	Melakukan koordinasi pengujian higiene industri :					
			Mengisi checklist dan mempersiapkan peralatan pengujian					

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
	2) Melaksanakan pengujian higiene industri :						
	a. Identifikasi faktor bahaya higiene industri :						
	Menyiapkan sarana dan prasarana walk-through survey						
	b. Penilaian faktor bahaya higiene industri :						
	(1) Mengambil sampel faktor fisika :						
	a) kebisingan						
	c) iklim kerja						
	d) pencahayaan						
	e) sinar ultra ungu						
	(2) Mengolah data sampel faktor fisika / biologi						
	(3) Analisis sampel :						
	a) Menggunakan alat AAS/ACV						
	b) Menggunakan alat GC						
	c) Menggunakan alat GCMS						
	d) Menggunakan alat spectrometer						
	e) Menggunakan alat HPLC						
	f) Menggunakan alat X-RD						
	g) Menggunakan alat mikroskop phase kontras						
	h) Menggunakan merkuri analyzer						
	i) Menggunakan FTIR						
	j) Menggunakan timbangan analitik						
	k) Menggunakan alat lainnya						
	1 durasi sampai dengan 60 menit						
	2 durasi lebih dari 60 menit						
	3) Perawatan / kalibrasi peralatan						
	a. peralatan pengujian faktor fisika / biologi						
	b. peralatan pengujian faktor kimia						
	C Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja						
	1) Melakukan koordinasi pengujian kesehatan tenaga kerja:						
	Mengisi checklist dan mempersiapkan peralatan pengujian						
	2) Melaksanakan pengujian kesehatan tenaga kerja						
	a. Test Kesehatan						
	(1) Anamnesa/interview						
	(2) Pengujian visus						
	(3) Pengujian rontgen foto thorax						
	b. Monitoring biologis :						
	(1) Timbal dalam darah						
	(2) Phenol dalam urine						
	(3) Asam hipurat						
	(4) Cholinesterase						
	3) Melakukan perawatan/kalibrasi alat pengujian kesehatan						
	D Pengujian Ergonomi						
	1) Melakukan koordinasi pengujian ergonomi						
	Mengisi checklist dan mempersiapkan peralatan pengujian						
	2) Melaksanakan pengujian ergonomi						
	a. Pengambilan sampel (tenaga kerja) :						
	(1) mengukur anthropometri tenaga kerja						
	(2) melakukan tes kebugaran jasmani						
	b. Mengambil sampel (sarana -prasarana kerja)						
	3) Melakukan perawatan / kalibrasi peralatan pengujian ergonomi						
	E Pengujian Keselamatan Kerja						
	1) Melakukan koordinasi pengujian keselamatan kerja						
	Mengisi checklist dan mempersiapkan peralatan pengujian						
	2) Melakukan pengujian keselamatan kerja						
	a. Uji pembedaan/Arde						
	b. Uji tahanan insulator						
	c. Uji tak rusak						
	d. Uji Alat pelindung diri						
	e. Uji air industri :						
	(1) Air ketel						
	(2) Air pengisi ketel						
	(3) Air limbah industri						
	3) Melakukan perawatan / kalibrasi peralatan pengujian keselamatan kerja						
	F Pengujian Kompetensi K3						
	1) Melaksanakan pelatihan di bidang K3						
	2) Melakukan perawatan/kalibrasi peralatan pengujian kompetensi						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	G Pengendalian K3						
	1) Melaksanakan pengukuran pengendalian K3 sebagai anggota						
	2) Melakukan uji coba produk pengendalian K3: produk alat pelindung diri (APD)						
	3) Membuat simulasi pengujian kompetensi K3 : melakukan uji coba simulator						
	H Pengkajian K3						
	1) Melakukan ujicoba kuesioner						
	2) Mengumpulkan data sekunder						
	3) Mengumpulkan dan memverifikasi data primer						
	4) Pembuatan database pelayanan K3 Mengelola data pelayanan K3						
	I Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan K3						
	Pelaporan pelayanan K3						
	Membuat laporan akhir kegiatan pelayanan K3						
3	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang K3						
	1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survei di bidang K3 yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a. Dalam bentuk buku dan jurnal yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
	b. Dalam bentuk buku dan jurnal yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
	c. Dalam majalah yang diakui oleh Instansi Pembina						
	2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian di bidang K3 yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a. Buku						
	b. Makalah						
	3) Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi Pembina						
	4) Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang K3 yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. dalam bentuk naskah						
	5) Membuat tulisan ilmiah di bidang K3 yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran, tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah atas inisiatif sendiri						
	B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang K3						
	1) Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di bidang K3 yang dipublikasikan dalam bentuk						
	a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2) Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang K3 yang tidak dipublikasikan dalam bentuk						
	a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	3) Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan						
	C. Pembuatan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang K3						
	1) Membuat buku pedoman di bidang K3						
	2) Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang K3						
	3) Membuat ketentuan teknis di bidang K3						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 SD 3						

NO		UNSUR YANG DINILAI						
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG TUGAS PENGUJI K3							
	A Pengajar/pelatih di bidang K3							
	Mengajar atau melatih di bidang K3							
	B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang K3							
	Mengikuti seminar/ lokakarya di bidang K3 sebagai							
	1 Pemrasaran							
	2 Moderator/ pembahas/ narasumber							
	3 Peserta							
	C Keanggotaan dalam organisasi profesi							
	Menjadi anggota organisasi profesi tingkat							
	1 Pengurus aktif							
	2 Anggota aktif							
	D Keanggotaan dalam Tim Penilai							
	Menjadi anggota Tim Penilai							
	E Perolehan penghargaan/tanda jasa							
	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:							
	1 30 (tiga puluh) tahun							
	2 20 (dua puluh) tahun							
	3 10 (sepuluh) tahun							
	F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya							
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai							
	1 Doktor (S3)							
	2 Magister (S2)							
	3 Sarjana (S1)/Diploma IV							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP. _____

ANAK LAMPIRAN I-f
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KETENAGARJAAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2014
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3
 DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3 AHLI MUDA
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Penguji K3 / TMT	:					
8.	Masa kerja golongan lama	:					
9.	Masa kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
1	PENDIDIKAN						
	A Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah						
	1) Doktor (S3)						
	2) Magister (S2)						
	3) Sarjana (S1)/Diploma IV						
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Penguji K3 dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Penguji K3 dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	1) lamanya lebih dari 960 jam						
	2) lamanya antara 641-960 jam						
	3) lamanya antara 481-640 jam						
	4) lamanya antara 161-480 jam						
	5) lamanya antara 81-160 jam						
	6) lamanya antara 31-80 jam						
	7) lamanya antara 10-30 jam						
	C Pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III						
2	PENGUJIAN K3 DAN KOMPETENSI K3						
	A Perencanaan kegiatan K3						
	Melakukan perencanaan kegiatan K3						
	1) Mempresentasikan program kerja kegiatan						
	2) Memeriksa program kerja kegiatan						
	3) Membuat draft kontrak kerjasama dengan industri/dunia						
	4) Melaksanakan bimbingan teknis kegiatan K3						
	5) Menyusun skema sertifikasi uji kompetensi K3						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		UNSUR YANG DINILAI					
			ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	B Pengujian Higiene Industri							
	1)	Melakukan koordinasi pengujian higiene industri :						
		Mengadakan pertemuan koordinasi kerja dengan tim						
	2)	Melaksanakan pengujian higiene industri :						
	a.	Identifikasi faktor bahaya higiene industri :						
		Memeriksa hasil survei						
	b.	Penilaian faktor bahaya higiene industri :						
	(1)	Mengambil sampel faktor kimia						
	a)	debu						
	b)	gas / fume / uap						
	(2)	Mengambil sampel faktor fisika :						
		getaran						
	(3)	Menyiapkan dan mengambil sampel faktor biologi						
	(4)	Melakukan perhitungan hasil uji sampel kimia						
	C Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja							
	1)	Melakukan koordinasi pengujian kesehatan tenaga kerja:						
		Mengadakan pertemuan koordinasi kerja dengan tim						
	2)	Melaksanakan pengujian kesehatan tenaga kerja						
	a.	Test Kesehatan						
	(1)	Pengujian fisik						
	(2)	Pengujian spirometri						
	(3)	Pengujian audiometri						
	(4)	Pengujian EKG (rekam jantung)						
	(5)	Konsultasi gizi kerja:						
		Menentukan kalori menu yang dikonsumsi tenaga kerja						
	b.	Mengolah data hasil uji kesehatan kerja						
	c.	Melakukan analisis hasil uji kesehatan kerja						
	D Pengujian Ergonomi							
	1)	Melakukan koordinasi pengujian ergonomi						
		Mengadakan pertemuan koordinasi kerja dengan tim						
	2)	Melaksanakan pengujian ergonomi						
	a.	Pengambilan sampel (tenaga kerja) :						
		memeriksa sikap dan cara kerja						
	b.	Mengolah data hasil uji ergonomi						
	c.	Melakukan analisis hasil uji ergonomi						
	E Pengujian Keselamatan Kerja							
		Melakukan pengujian keselamatan kerja						
	1)	Uji Radiografi						
	2)	Uji ketebalan pipa						
	3)	Uji peralatan elektronik						
	4)	Mengolah data hasil pengujian keselamatan kerja						
	5)	Melakukan analisis data hasil pengujian keselamatan kerja						
	F Pengujian Kompetensi K3							
	1)	Melakukan uji coba perangkat uji kompetensi K3						
	2)	Merancang sertifikat di bidang K3						
	G Pengendalian K3							
	1)	Melakukan observasi /identifikasi permasalahan di tempat kerja sebagai anggota						
	2)	Melaksanakan pengukuran pengendalian K3 sebagai ketua						
	3)	Membuat produk pengendalian K3 sebagai anggota						
	4)	Melakukan uji coba produk pengendalian K3:						
		produk administratif						
	5)	Melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian K3						
	6)	Melaksanakan perawatan produk						
	7)	Membuat simulasi pengujian kompetensi K3 :						
		merancang sarana dan prasarana simulasi						
	8)	Menyusun metode dan sistim pengelolaan database penilaian kompetensi K3						
	9)	Melakukan monitoring pemegang sertifikat kompetensi K3						
	10)	Pengkajian K3						
	a.	Membuat kuesioner pengkajian						
	b.	Mengolah data pengkajian K3						
	c.	Melakukan analisis dan interpretasi data/uji statistik						
	d.	Menyusun laporan akhir pengkajian K3						
	e.	Memeriksa laporan akhir pengkajian K3						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2						3	4	5	6	7	8	
	I	Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan K3											
		Memeriksa laporan akhir kegiatan pelayanan K3											
	3	PENGEMBANGAN PROFESI											
		A	Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang K3										
		1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survei di bidang K3 yang dipublikasikan dalam bentuk:										
			a.	Dalam bentuk buku dan jurnal yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional									
			b.	Dalam bentuk buku dan jurnal yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional									
			c.	Dalam majalah yang diakui oleh Instansi Pembina									
		2)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian di bidang K3 yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:										
			a.	Buku									
			b.	Makalah									
		3)	Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang K3 yang dipublikasikan :										
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
			b.	Dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi Pembina									
		4)	Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang K3 yang tidak dipublikasikan :										
			a.	Dalam bentuk buku									
			b.	dalam bentuk naskah									
		5)	Membuat tulisan ilmiah di bidang K3 yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan										
		6)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran, tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah atas inisiatif sendiri										
		B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang K3										
		1)	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di bidang K3 yang dipublikasikan dalam bentuk										
			a.	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
			b.	Majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI									
		2)	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang K3 yang tidak dipublikasikan dalam bentuk										
			a.	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
			b.	Majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI									
		3)	Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan										
		C.	Pembuatan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang K3										
		1)	Membuat buku pedoman di bidang K3										
		2)	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang K3										
		3)	Membuat ketentuan teknis di bidang K3										
		JUMLAH UNSUR UTAMA 1 SD 3											
	II	UNSUR PENUNJANG											
		PENUNJANG TUGAS PENGUJI K3											
		A	Pengajar/pelatih di bidang K3										
			Mengajar atau melatih di bidang K3										
		B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang K3										
			Mengikuti seminar/ lokakarya di bidang K3 sebagai										
			1	Pemrasaran									
			2	Moderator/ pembahas/ narasumber									
			3	Peserta									
		C	Keanggotaan dalam organisasi profesi										
			Menjadi anggota organisasi profesi tingkat nasional/internasional										
			1	Pengurus aktif									
			2	Anggota aktif									
		D	Keanggotaan dalam Tim Penilai										
			Menjadi anggota Tim Penilai										
		E	Perolehan penghargaan/tanda jasa										
			Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:										

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT				
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1	30 (tiga puluh) tahun						
	2	20 (dua puluh) tahun						
	3	10 (sepuluh) tahun						
	F	Perolehan gelar keserjanaan lainnya						
		Memperoleh gelar keserjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan						
	1	Doktor (S3)						
	2	Magister (S2)						
	3	Sarjana (S1)/Diploma IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV	Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V	Catatan Anggota Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(Nama)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN I-g
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KETENAGARJAAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2014
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3
 DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3 AHLI MADYA
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Penguji K3 / TMT	:					
8.	Masa kerja golongan lama	:					
9.	Masa kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						Jumlah
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA						
1	Pendidikan						
	A	Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah					
		Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah					
		1)	Doktor (S3)				
		2)	Magister (S2)				
		3)	Sarjana (S1)/Diploma IV				
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Penguji K3 dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Penguji K3 dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat					
		1)	lamanya lebih dari 960 jam				
		2)	lamanya antara 641-960 jam				
		3)	lamanya antara 481-640 jam				
		4)	lamanya antara 161-480 jam				
		5)	lamanya antara 81-160 jam				
		6)	lamanya antara 31-80 jam				
		7)	lamanya antara 10-30 jam				
	C	Pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
2	PENGUJIAN K3 DAN KOMPETENSI K3						
	A	Perencanaan kegiatan K3					
		Melakukan perencanaan kegiatan K3					
		1)	Menyetujui program kerja kegiatan				
		2)	Membuat proposal/kerangka acuan perencanaan kegiatan K3				
		3)	Memeriksa proposal/kerangka acuan perencanaan kegiatan K3				
		4)	Menyetujui proposal/kerangka acuan perencanaan kegiatan K3				
		5)	Mempresentasikan proposal/kerangka acuan perencanaan				
		6)	Menyusun perangkat uji kompetensi K3				
		7)	Mempresentasikan perangkat uji kompetensi K3				

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT		
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
I	2	3	4	5	6	7	8		
	B	Pengujian Higiene Industri							
		Melaksanakan pengujian higiene industri :							
		1) Identifikasi faktor bahaya higiene industri :							
		a.	Melakukan walk-through survey						
		b.	Menentukan jenis, jumlah, dan lokasi/titik pengujian						
		c.	Menyetujui hasil survei						
		2) Penilaian faktor bahaya higiene industri :							
		a.	Mengkoordinir pengambilan sampel						
		b.	Memverifikasi dan mengolah data hasil perhitungan per parameter						
		c.	Melakukan pengujian higiene industri di tempat kerja beresiko tinggi						
	C	Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja							
		Melaksanakan pengujian kesehatan tenaga kerja							
		1) Test Kesehatan							
		a.	Pengujian tread mill						
		b.	Konsultasi gizi kerja:						
			Pengujian kantin/ ruang makan, dan sanitasi makanan pekerja						
		2) Melakukan pengujian kesehatan tenaga kerja di tempat kerja beresiko tinggi							
	D	Pengujian Keselamatan Kerja							
		Melakukan koordinasi pengujian keselamatan kerja							
		1) Mengadakan pertemuan koordinasi kerja dengan tim							
		2) Melakukan pengujian keselamatan kerja di tempat kerja beresiko tinggi							
	E	Pengujian Kompetensi K3							
		1) Melaksanakan uji kompetensi K3							
		2) Melakukan kaji ulang uji kompetensi K3							
		3) Memeriksa rancangan sertifikat di bidang K3							
		4) Menyetujui rancangan sertifikat di bidang K3							
	F	Pengendalian K3							
		1) Melakukan observasi /identifikasi permasalahan di tempat kerja sebagai ketua							
		2) Melakukan analisis masalah pengendalian K3							
		3) Menyusun rancangan pengendalian K3 :							
		a.	rancangan teknis						
		b.	rancangan administratif						
		c.	rancangan alat pelindung diri (APD)						
		4) Membuat produk pengendalian K3 sebagai ketua							
		5) Melakukan uji coba produk pengendalian K3:							
			produk teknis						
		6) Mempresentasikan hasil uji coba produk pengendalian K3							
		7) Melaksanakan pengujian pengendalian K3							
		8) Melaksanakan modifikasi produk:							
		a.	sebagai ketua						
		b.	sebagai anggota						
		9) Membuat simulasi pengujian kompetensi K3 :							
			menyusun prosedur simulasi						
		10) Mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan di bidang K3							
	G	Pengkajian K3							
		1) Membuat <i>project statement</i>							
		2) Mempresentasikan <i>project statement</i>							
		3) Mempresentasikan kuesioner pengkajian							
		4) Mempresentasikan laporan kajian K3							
		5) Menyetujui laporan akhir pengkajian K3							
		6) Pembuatan database pelayanan K3							
			Membuat sistem informasi data pelayanan K3						
	H	Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan K3							
		1) Evaluasi pelayanan K3							
		a.	Melakukan evaluasi faktor bahaya higiene industri, kesehatan kerja, Ergonomi dan keselamatan kerja						
		b.	Mempresentasikan hasil evaluasi faktor bahaya higiene						
		2) Pelaporan pelayanan K3							
		a.	Mempresentasikan laporan akhir kegiatan pelayanan K3						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
I	2						3	4	5	6	7	8
				b.	Menyetujui laporan akhir kegiatan pelayanan K3							
				c.	Membuat rangkuman laporan kegiatan pelayanan K3 (Annual Report)							
	3 PENGEMBANGAN PROFESI											
	A Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang K3											
	1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survei di bidang K3 yang dipublikasikan dalam bentuk:											
				a.	Dalam bentuk buku dan jurnal yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional							
				b.	Dalam bentuk buku dan jurnal yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional							
				c.	Dalam majalah yang diakui oleh Instansi Pembina							
	2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian di bidang K3 yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:											
				a.	Buku							
				b.	Makalah							
	3) Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di											
				a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
				b.	Dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi Pembina							
	4) Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang K3 yang tidak dipublikasikan :											
				a.	Dalam bentuk buku							
				b.	dalam bentuk naskah							
	5) Membuat tulisan ilmiah di bidang K3 yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan											
	6) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran, tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah atas inisiatif sendiri											
	B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang K3											
	1) Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di bidang K3 yang dipublikasikan dalam bentuk											
				a.	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
				b.	Majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
	2) Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang K3 yang tidak dipublikasikan dalam bentuk											
				a.	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
				b.	Majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
	3) Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan											
	C. Pembuatan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang K3											
				1)	Membuat buku pedoman di bidang K3							
				2)	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang K3							
				3)	Membuat ketentuan teknis di bidang K3							
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 SD 3											
II	UNSUR PENUNJANG											
	PENUNJANG TUGAS PENGUJI K3											
	A Pengajar/pelatih di bidang K3											
					Mengajar atau melatih di bidang K3							
	B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang K3											
					Mengikuti seminar/ lokakarya di bidang K3 sebagai							
				1	Pemrasaran							
				2	Moderator/ pembahas/ narasumber							
				3	Peserta							
	C Keanggotaan dalam organisasi profesi											
					Menjadi anggota organisasi profesi tingkat nasional/internasional							
				1	Pengurus aktif							
				2	Anggota aktif							
	D Keanggotaan dalam Tim Penilai											
					Menjadi anggota Tim Penilai							
	E Perolehan penghargaan/tanda jasa											
					Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:							

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT										
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
1	2						3	4	5	6	7	8
	1	30 (tiga puluh) tahun										
	2	20 (dua puluh) tahun										
	3	10 (sepuluh) tahun										
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya										
		Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan										
	1	Doktor (S3)										
	2	Magister (S2)										
	3	Sarjana (S1)/Diploma IV										
JUMLAH UNSUR PENUNJANG												

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (Nama Penilai I) _____ NIP. (Nama Penilai II) _____ NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) _____ NIP.

ANAK LAMPIRAN I-h
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI K3 DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3

SURAT PERNYATAAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan formal/pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagai berikut:*)

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN I-i
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI K3 DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGUJIAN K3 DAN
KOMPETENSI K3

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGUJIAN K3 DAN KOMPETENSI K3

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3 sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN I-j
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI K3 DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN I-k
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI K3 DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENUNJANG PENGUJI K3

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENGUJI K3

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang Penguji K3 sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN I-1
 MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PENGUJI K3 DAN ANGKA
 KREDITNYA

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR:

Instansi:

Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama				
2	NIP				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Pangkat/Golongan ruang TMT				
5	Tempat dan Tanggal lahir				
6	Jenis Kelamin				
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
8	Jabatan Fungsional/TMT				
9	Unit Kerja				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA				
	A	Pendidikan			
		1) Pendidikan formal			
		2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji K3			
		3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan			
	B	Pengujian K3 dan Kompetensi K3			
	C	Pengembangan Profesi			
	Jumlah Unsur Utama				
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Pranata Humas				
	Jumlah Unsur Penunjang				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT / TMT.....				

Ditetapkan di
 pada tanggal

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
 Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Penguji K3 yang bersangkutan;
 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 3.; dan
 4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Nama Lengkap
 NIP.

ANAK LAMPIRAN I-m
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI K3 DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor, perlu untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Penguji K3;
b.**);
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dari Jabatan Fungsional Penguji K3 jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 jenjang dengan angka kredit sebesar..... (.....)
- KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Penguji K3 yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-n
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI K3 DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan
..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah
.....

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Pranata Humas.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP.

Tembusan:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Penguji K3 yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN I-o
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI K3 DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGUJI K3
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan..... pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor tanggal;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penguji K3, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Penguji K3;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penguji K3 :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
- KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-p
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI K3 DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR :
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENGUJI K3
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam Jabatan Fungsional Penguji K3;
b.;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
(.....).
- KEDUA : **)
- KETIGA : **)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-q
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI K3 DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGUJI K3 KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT
DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP/TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan
pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal
berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Nomor tanggal telah dijatuhkan hukuman
disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibekukan sementara*);
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penguji K3, perlu memberhentikan Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Penguji K3.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014;
6. Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan
hormat dari Jabatan Fungsional Penguji K3:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :

KEDUA : **)

KETIGA : **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
- 2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-r
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN KETENTUAN
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENGUJI K3
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP dengan Keputusan Nomor, tanggal terhitung mulai tanggal telah ditugaskan melakukan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3 pada;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, perlu menetapkan keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan dan angka kredit Penguji K3;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
d disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....) sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014;
- KEDUA : **)
- KETIGA : **)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.